

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF

(HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

Penulis:

Sudibyanung, Koes Widarbo, Fahmi Charis MDW,
Sutaryono, Sukmo Pinuji, Wahyuni,
Setiowati, Sri Kistiyah, Yendi Sufyandi,
Aristiono Nugroho, Suharno, Nuraini Aisiyah,
Slamet Muryono, Asih Retno Dewi, Priyo Katon Prasetyo,
Sri Kistiyah, Eko Budi Wahyono, dan Bambang Suyudi

Penyunting:

Bambang Suyudi
Ahmad Nashih Luthfi
Asih Retno Dewi

STPN Press, 2019

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN
YANG RESPONSIF
(Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019)
©PPPM-STPN**

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh

STPN Press,

Cetakan pertama, Desember 2019

Bekerja sama dengan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM-STPN)

Penulis:

Sudibyanung, Sutaryono, Setiowati
Aristiono Nugroho, Slamet Muryono
Eko Budi Wahyono, dkk

Editor:

Bambang Suyudi
Ahmad Nashih Luthfi
Asih Retno Dewi

Layout dan Cover: Laiq
Pracetak: Tim STPN Press

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN
YANG RESPONSIF
(Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019)

Yogyakarta: STPN Press, 2019
00 + 000 hlm.: 15.5 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-11-5

MENUJU SURVEYOR KADASTER BERLISENSI YANG PROFESIONAL

(Studi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Tengah)

Eko Budi Wahyono dan Bambang Suyudi

A. Pendahuluan

Berdasarkan penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang disampaikan pada rapat kerja terbatas Kementerian ATR/BPN Tahun 2019, bahwa pada tahun 2018 capaian bidang tanah yang telah terukur dan terpetakan sebanyak 57 juta bidang tanah dari total jumlah bidang tanah sebanyak 135 juta bidang tanah. Melihat kondisi tersebut saat ini masih terdapat 78 juta bidang tanah yang belum terukur dan terpetakan. Guna mencapai target pengukuran sebesar 100% pada tahun 2025, maka setiap tahun harus dilakukan pengukuran dan pemetaan sebanyak 13 juta bidang tanah.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN dilakukan oleh petugas ukur yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu petugas ukur pemerintah dan petugas ukur non pemerintah. Petugas ukur pemerintah adalah petugas ukur dengan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan fungsional di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. Jabatan fungsional di bidang survei, pengukuran dan pemetaan di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk kepentingan pendaftaran tanah dinamakan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Jabatan Fungsional Asisten

Penata Kadastral. Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Asisten Penata Kadastral diperoleh setelah ASN tersebut mengikuti pelatihan jabatan fungsional. Petugas Ukur Pemerintah memiliki tugas antara lain menetapkan batas bidang tanah dalam hal petugas pengukuran adalah Pegawai Badan Pertanahan Nasional, membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah, mengisi daftar isian 201 yang mengenai penetapan batas, melaksanakan pengukuran batas bidang tanah, dan membuat gambar ukur. Petugas ukur non pemerintah adalah petugas ukur dengan status kepegawaian bukan ASN tetapi telah memperoleh lisensi untuk melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah maupun lainnya. Petugas ukur non pemerintah yang telah mempunyai lisensi ini disebut Surveyor Kadaster Berlisensi. Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian ATR/BPN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster. Lisensi diberikan kepada seorang surveyor setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dan telah lulus dalam mengikuti ujian lisensi Surveyor Kadaster. Surveyor Kadaster Berlisensi memiliki tugas melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pengadaaan tanah, dan layanan dan kegiatan pertanahan lainnya.

Kondisi jumlah petugas ukur pemerintah sampai tahun 2019 sebanyak 2.505 orang, jumlah surveyor kadaster berlisensi terdaftar dalam sistem mitra BPN 6.420 orang dari eksisting total 10.046 orang (Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan, 2019). Dengan jumlah sumber daya manusia petugas ukur tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebanyak 13 Juta pertahun sampai tahun 2025. Sedangkan target pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada tahun 2019 sebanyak 8,25 juta bidang tanah. Program Strategis Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah Pendaftaran Tanah

Sistematik Lengkap (PTSL) pada tahun 2019 dengan target 10 juta bidang tanah.

Artikel ini mencoba mengulas tentang peran Surveyor Kadaster Berlisensi dalam kegiatan pendaftaran tanah utamanya PTSL di Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah. Target PTSL tahun 2019 di Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 65.000 bidang tanah, dengan rincian 35.000 bidang dikerjakan secara swakelola sedangkan yang dikerjakan dengan sistem kontrak kerja sebanyak 30.000 bidang. Jumlah petugas ukur ASN sebanyak 67 orang sedangkan SKB terdaftar sebanyak 99 orang, terverifikasi 89 orang terdiri atas SK 10 orang dan ASK 79 orang, terjadi alih profesi 10 orang. Petugas Ukur ASN sebanyak 67 orang tersebut mengerjakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebanyak 35.000 bidang tanah. Petugas Ukur SKB perseorangan dilibatkan dalam pekerjaan swakelola, sedangkan SKB yang berupa KJSKB dilibatkan dalam pekerjaan melalui kontrak kerja dengan target 3 paket, masing-masing paket 10.000 bidang. Target PTSL untuk Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.813.772 bidang tanah dengan jumlah petugas ukur ASN sebanyak 277 orang. Dari 1.813.772 tersebut sebanyak 490.000 bidang pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan oleh SKB. Dari data-data pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Tengah, volume pekerjaan yang dikerjakan oleh SKB jauh lebih sedikit dibandingkan volume pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur ASN. Masih timbul opini dan pendapat serta rahasia umum dari pejabat dilingkungan Kementerian ATR/BPN bahwa hasil ukuran SKB baik perseorangan maupun KJSKB belum dapat dipercaya dan jika timbul sengketa akibat proses pengukuran masih menjadi tanggungjawab pejabat kantor pertanahan (Wahyono 2018). Kontrol kualitas hasil pekerjaan SKB belum dilakukan secara maksimal, sehingga jika ada kesalahan ukuran dan atau prosedur pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pejabat pengawas baik Seksi Infrastruktur Pertanahan maupun Kepala Kantor Pertanahan. Masih ada keraguan terhadap profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi, pada awal tahun 2017

dimulainya peran SKB dalam mengerjakan PTSL dengan system Kontrak Kerja dijumpai beberapa perusahaan survei pengukuran dan pemetaan mempekerjakan petugas ukur yang tidak memiliki kompetensi survei, pengukuran dan pemetaan (Wahyono 2018). Ada juga perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja sehingga diambil oleh ASN Kantor Pertanahan untuk menuntaskan pekerjaan tersebut (Wahyono 2018). Padahal menurut Program kerja Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan SKB merupakan mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di bidang survei dan pemetaan. Menurut Dale 1998, tuntutan ketrampilan dan keahlian tertentu dari seorang profesional sangat mutlak. Seorang surveyor memiliki tanggung jawab moral dan etika kepada masyarakat, klien dan pemimpin perusahaan, rekan seprofesi dan stafnya. Seorang Surveyor yang profesional dituntut memiliki sikap integritas, independen, peduli dan memiliki kompetensi, dan tanggung jawab selama melaksanakan pekerjaan (Dale1998).

Sehubungan beberapa uraian di atas, artikel ini mencoba untuk menggali beberapa hal sebagai berikut, 1) siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam kegiatan pendaftaran tanah, 2) bagaimana kedudukan Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah dan 3) bagaimana mekanisme evaluasi yang diterapkan dalam memonitor pihak ketiga dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan dideskriptifkan berdasarkan pengamatan dan analisis pelaksanaan pekerjaan PTSL yang dilaksanakan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi baik bertindak atas nama perorangan, bergabung atau membentuk Kantor Jasa Sureveyor Kadaster Berlisensi maupun menjadi bagian pada Perusahaan survei, pemetaan dan informasi geospasial. Penelitian mengambil lokasi wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Tengah. Pertimbangan pemilihan lokasi sebagai berikut:

- 1) Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah memiliki Target PTSL tahun 2019 sebanyak 1.813.772 bidang dilaksanakan oleh

SKB sebanyak 490.000 bidang sedangkan pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 65.000 bidang dikerjakan oleh SKB sebanyak 30.000 bidang.

- 2) Variasi SKB sebagai Perseorangan, membentuk KJSKB maupun bergabung dalam Badan Hukum: Survei, pemetaan dan Informasi Geospasial terdapat di kedua Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Keadaan SKB di kedua provinsi sangat eksis dan memiliki domisili pada provinsi tersebut, bukan dari provinsi lain.

B. Surveyor Kadaster Berlisensi

Surveyor Kadaster Berlisensi adalah profesi survei, pengukuran dan pemetaan di bidang kadaster. Pengalaman dari beberapa negara di Eropa misalnya Australia dan Selandia Baru serta Malaysia, pekerjaan petugas ukur di bidang pertanahan sudah dilaksanakan oleh pihak swasta. Peran pemerintah hanya membuat regulasi, mengawal regulasi dan supervisor. Bahkan di beberapa negara supervisor profesi petugas ukur pertanahan dilaksanakan oleh organisasi profesi. Petugas ukur pertanahan swasta ini diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan fungsi pemerintah fungsi pemerintah di bidang pengukuran dan pemetaan untuk kepentingan kadaster atau pendaftaran tanah.

Di Indonesia Surveyor Kadaster atau Petugas Ukur Kementerian ATR/BPN, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk pendaftaran tanah secara sistematis disebut Satgas Pengukuran dan pemetaan sedangkan untuk Pendaftaran Tanah secara Sporadik disebut Petugas Pengukuran. Di samping petugas ukur yang merupakan ASN kantor Kementerian ATR/BPN, kewenangan melakukan pengukuran dan pemetaan dilimpahkan kepada *licensed surveyor* (dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 pasal 20 ayat 4 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 1997 Pasal 77 ayat 3, 4, dan 5). Kemudian untuk lebih operasional mengenai *licensed surveyor* atau surveyor berlisensi diatur

oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi dan Keputusan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi. Pada tahun 2013, kedua peraturan tentang surveyor berlisensi diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Surveyor berlisensi. Dengan berlakunya peraturan – peraturan tersebut, fungsi pemerintah dalam kegiatan survey untuk kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan oleh Petugas Ukur Pertanahan Swasta atau Surveyor Berlisensi, tetapi dengan kewenangan terbatas. Kemudian pada tahun 2016, untuk mempercepat penyediaan data spasial bidang–bidang tanah Peraturan Kepala Badan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 dihapus dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Terdapat perubahan yang sangat signifikan, dibanding peraturan sebelumnya. Dengan berlakunya peraturan menteri ini, surveyor berlisensi dapat menerima permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah maupun keperluan pemetaan tematik melalui mekanisme penunjukan dari kantor pertanahan atau secara langsung dari masyarakat. Dalam perubahan peraturan ini Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dapat melaksanakan tugas baik selaku perorangan dan atau mendirikan badan usaha. Badan Usaha berupa badan usaha perorangan maupun badan usaha berbentuk persekutuan atau firma. Badan usaha ini dinamakan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, jika badan usaha perorangan disebut KJSKB Perorangan sedangkan badan usaha yang berbentuk persekutuan atau Firma dinamakan KJSKB Firma. Di samping itu SKB juga dapat bergabung atau mendirikan badan hukum perseroan untuk melaksanakan pekerjaan–pekerjaan yang mengharuskan persyaratan

dilaksanakan oleh badan hukum perseroan. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKB bersifat mengikat dan bertanggung jawab sepenuhnya dengan hasil pekerjaan baik secara administrasi maupun secara hukum. Hasil survei dan pemetaan KJSKB yang berupa Gambar Ukur, Peta Bidang, dan Surat Ukur ditandatangani oleh Pemimpin untuk KJSKB Perorangan dan Pemimpin Rekan untuk KJSKB Firma.

C. Surveyor Kadaster Berlisensi Yang Profesional

A Surveyor is a profesional person with the academic qualification and technical expertise to practice the science of measurement; to the assamble and assess land and geographic related information; to use that information for the purpose of planning and implementing the efficient administration of the land, the sea and structures there on; and to instigate the advancement and development of such practice. (Pub. FIG No.2 1991). Dalam definisi surveyor menurut FIG di atas disebutkan bahwa seorang profesional dengan kualifikasi akademik dan ahli di bidang pengetahuan teknik pengukuran dan pemetaan. Seorang profesional menurut Dale (1998) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Menguasai ketrampilan dan keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan akademik dan pelatihan.
2. Menerima pekerjaan dari masyarakat dalam hubungan klien dan pemberi pekerjaan.
3. Memiliki pandangan yang obyektif terhadap pekerjaan.
4. Memiliki pelayanan yang prima dengan standar yang tinggi terhadap perilaku dan kinerjanya.

Bidang survei, pengukuran dan pemetaan meliputi: Survei jalan raya (*road survey*), Survei Tambang (*minning survey*), Survey Rekayasa (*engginerring survey*), Survei Kewilayahan, Survei Kadastral, dan lain-lain. Setiap jenis survei memiliki kualifikasi dan kompetensi masing-masing. Survei Kadastral memiliki kompetensi pada dimensi: teknis survei pengukuran dan pemetaan, teknis administrasi dan hukum. Surveyor Kadastral dalam melaksanakan tugasnya, harus memiliki kewenangan dan dapat menjadi pejabat publik, maka kepada seorang Surveyor Kadasteral dalam melaksanakan tugasnya harus diberi lisensi.

Berdasarkan karakteristik seorang professional menurut Dale (1998) di atas, maka Surveyor Kadaster Berlisensi yang professional adalah:

1. Surveyor Kadaster Berlisensi harus memiliki dan menguasai ketrampilan dan keahlian di bidang survei kadasteral yang diperoleh dari pendidikan akademik dan pelatihan, serta mendapatkan lisensi melalui suatu asesmen dan sebagai bukti memiliki kompetensi harus mempunyai sertipikat kompetensi di bidang survei kadasteral.
2. Surveyor Kadaster Berlisensi dapat menerima pekerjaan dari masyarakat dalam hubungan klien dan pemberi pekerjaan. Regulasi di Indonesia tentang Surveyor Kadaster Berlisensi yang mengatur pelayanan pertanaha di bidang pengukuran dan pemetaan di bidang kadaster sudah ada.
3. Surveyor Kadaster Berlisensi dalam melayani masyarakat harus memiliki pandangan yang obyektif terhadap pekerjaan. Tidak boleh ada unsur subyektifitas dalam pelayanan masyarakat.
4. Surveyor Kadaster Berlisensi memiliki pelayanan yang prima dengan standar yang tinggi terhadap perilaku dan kinerjanya. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKB harus memenuhi standart operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN, serta dapat dilakukan kontrol kualitas dan menjamin kualitas hasil pekerjaan sesuai standart yang telah ditetapkan.

D. SKB dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan petunjuk teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme yaitu secara Swakelola dan Pihak Ketiga. Secara swakelola dilakukan petugas ukur ASN dan atau SKB perorangan, sedangkan secara Pihak Ketiga dilaksanakan oleh KJSKB atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial.



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan

Sumber: Juknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lengkap Sistematis Lengkap, 2019.

Dalam pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Surveyor Kadaster Berlisensi dapat berperan dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan baik secara swakelola maupun melalui pihak ketiga.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKB meliputi kegiatan penyuluhan, pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan, Kontrol kualitas hasil pekerjaan dan penyerahan hasil.

1. Kegiatan Penyuluhan.

Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL (Satgas Fisik dan Satgas Yuridis), termasuk dengan SKB jika pekerjaan pengukuran dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Target penyuluhan semua masyarakat yang mempunyai/menguasai bidang tanah di wilayah desa/kelurahan tersebut, baik yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat. Data yang harus disiapkan antara lain daftar nominatif (misalnya data DHKP/Sppt PBB, DI 203, Peta Kerja dan Jadwal Kegiatan Lapang.

2. Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan.

Petugas pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh satgas fisik, yaitu:

- a. Petugas Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ASN); atau
- b. Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB); atau
- c. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);
- d. Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industry survei, pemetaan dan informasi geospasial.

Sebagai petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang tanah, SKB perorangan maupun yang tergabung dalam KJSKB/Badan Hukum Perseroan yang telah divalidasi melalui Aplikasi Mitra diberikan kewenangan tertentu akses ke Aplikasi KKP sebagai Petugas Ukur dan Pemetaan.

Sebelum pelaksanaan pengukuran, wajib dilaksanakan pemasangan tanda batas, pemenuhan asas Kontradiktur Delimitasi dan Penetapan Batas Bidang Tanah. Kegiatan Penetapan Batas Bidang Tanah dilakukan oleh panitia adjudikasi atau SKB atas penunjukan pemilik tanah/kuasanya atau perangkat desa (RT, RW, atau Tokoh Masyarakat). SKB yang dimaksud disini adalah SKB Perseorangan, SKB yang tergabung dalam KJSKB maupun SKB sebagai petugas ukur Perusahaan/Badan Hukum Perseroan).

Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan. Metode pengukuran dapat dilakukan secara terestris, fotogrametris, pengamatan satelit dan kombinasi dari ketiga metode tersebut. Pemilihan dan penentuan metode pengukuran dan pemetaan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap Kantor Pertanahan. Sebelum pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus disediakan Peta Kerja. Tahapan pengukuran dan pemetaan meliputi persiapan data lapangan, pemasangan dan penunjukan tanda batas, penetapan batas, dan pelaksanaan pengukuran.

Khusus untuk pengukuran yang dilaksanakan oleh  Pihak Ketiga:

- a. Hasil pengukuran dan pemetaan diserahkan untuk dilakukan proses kendali mutu oleh ASN, harus sudah lolos verifikasi oleh Pihak Ketiga Kontrol Kualitas.
- b. Paling lambat dua hari sejak penyerahan tanda terima hasil pengukuran, petugas verifikasi (ASN Satgas Fisik) harus menyelesaikan verifikasi dan menyerahkan kembali kepada Satgas Fisik (SKB) untuk diperbaiki atau diteruskan pada proses selanjutnya.
- c. Proses kendali mutu yang melewati batas waktu/lebih dari dua hari, maka status di dalam GeoKKPnya akan diberikan catatan sebagai tunggakan.
- d. Petugas Kendali Mutu mengirim ke Satgas Fisik (SKB) hasil verifikasi meliputi:
 - 1) Data file PBT hasil verifikasi melalui Aplikasi KKP yang telah diberi NIB untuk bidang tanah yang lolos kendali mutu dan bidang tanah yang harus diperbaiki.
 - 2) Gambar Ukur (DI 107) yang sudah disetujui.
 - 3) Daftar Obyek PTSL dan informasi bidang tanah.
- e. Tanda terima pengembalian elektronik dari KKP yang dicetak dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyerahkan dan menerima.
- f. Bidang-bidang tanah yang lolos verifikasi diberikan NIB untuk keperluan pencetakan Peta Bidang Tanah.
- g. Revisi hasil Kendali Mutu terhadap bidang-bidang yang belum lolos pada sebelumnya dicetak pada lembar kertas tersendiri, diberi stempel dan menjadi bagian dari Gambar Ukur.

3. **Monitoring Evaluasi dan Kendali Mutu.**

Kendali Mutu kegiatan PTSL dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengukuran PTSL. Evaluasi yang rutin dan berkesinambungan diperlukan agar kesalahan/penyimpangan dapat diperbaiki, sehingga output setiap tahapan kegiatan memenuhi standar keluaran baik kuantitas maupun kualitasnya. Secara garis besar mekanisme kendali mutu kegiatan pengukuran dan atau pemetaan PTSL digambarkan pada gambar 2.



Gambar 2. Diagram Kendali Mutu dan MONEV PTSL

Sumber: Juknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lengkap Sistematis Lengkap, 2019.

Kendali Mutu dilakukan oleh SKB dan atau ASN terhadap setiap tahapan kegiatan Pelaksanaan dan pada output/produk yang dihasilkan. Kendali Mutu terhadap tahap kegiatan dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan atau Kementerian ATR/BPN. Kendali Mutu dilakukan terhadap data fisik dan data elektronik. Kendali Mutu terhadap output berupa GU dan PBT data elektronik berdasarkan data pada Aplikasi KKP yang mencerminkan data fisik.

4. Penyerahan Hasil.

Hasil Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan meliputi:

a) Kegiatan Pengukuran:

Gambar Ukur. Untuk pekerjaan oleh Pihak ketiga, sebelum diserahkan Gambar Ukur di-scan dan dicetak dan diberi stempel seperti contoh di bawah. Print out GU merupakan minute dan menjadi bagian dari protokol KJSKB yang bersangkutan.

b) Kegiatan Pemetaan:

- Daftar Tanah (DI 203 PTSL), untuk semua bidang tanah terukur/terpetakan, dalam semua kategori bidang tanah.

- Peta Bidang Tanah Klarifikasi-Peta Bidang Tanah (DI 201C untuk PTSL).
- c) Untuk bidang tanah K4 dilengkapi dengan rekapitulasi kualitas data bidang tanah terdaftar sebelum dan sesudah dilakukan pengumuman.
- d) Laporan (khusus untuk pelaksanaan oleh Pihak Ketiga) - Laporan awal - Laporan bulanan - Laporan akhir

E. Gambaran Kegiatan SKB di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah petugas ukur di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 169 orang, akan tetapi yang aktif hanya sebesar 159 orang dikarenakan 4 (empat) orang petugas ukur ASN sedang tugas belajar dan 6 (enam) orang Surveyor Kadaster tidak aktif. Kondisi ini sebetulnya masih banyak kekurangan karena di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota, sehingga masing-masing kantor pertanahan kabupaten/kota hanya tersedia 3 s/d 7 orang ASN juru ukur sedangkan ASK bisa bekerja di seluruh wilayah kantor wilayah BPN Kalimantan Tengah. Mengingat hal tersebut keberadaan ASK/SK di Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat diperlukan.

Dalam kegiatan PTSL di Provinsi Kalimantan Tengah target di tahun 2019 sebanyak 65.000 bidang tanah dan dikerjakan oleh pihak ketiga sebanyak 30.000 bidang tanah. Terdapat pihak ketiga yang mengerjakan PTSL di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. KJSKB Ikhsan Pakaya

Pengalaman melakukan kegiatan PTSL bahwa kendala pertama adalah sistem SKB pada awalnya belum dapat dibuka karena memang kantor pertanahan juga baru pertama kali melakukan dengan mekanisme yang baru. Lokasi desa-desa sesuai dengan penetapan lokasinya dan pada awalnya juga belum bisa dibuka padahal sudah diawali pekerjaan pengukuran.

Sebagai SKB Ikhsan Pakaya memulai dari tahun 2015 dan baru tahun 2017 sebagai KJSKB. Pada tahun 2018 mendapat pekerjaan pertama di Sampit (Kota Waringin Timur) sebagai SKB saja dalam artian mengerjakan

kegiatan swakelola kantor pertanahan setempat. Pada waktu itu proses pendirian mudah tidak seperti kondisi sekarang, persyaratan peralatan Total Station minimal 2 alat, tenaga Surveyor Kadaster cukup 1 orang dan ASK cukup 1 orang juga. Pendaftaran melalui notaris dan mendaftar ke pengadilan sebagai Bdan Hukum.

Pada tahun 2018 mengikuti lelang 2 paket kegiatan di Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Banjarmasin dan Kota Banjar. Walaupun KJSKB nya di Kalimantan Tengah akan tetapi karena ini mengerjakan program strategis nasional maka dapat lintas provinsi. Pada tahun 2019 mendapat kegiatan PTSL di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kapuas dan Kota Palangkaraya. Sedangkan di Kalimantan Selatan mendapat lokasi di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Jumlah tenaga ASK di KJSKB Ikhsan Pakaya sebanyak 20 orang dan ditambah lagi 20 orang (lisensi sudah ada tinggal menunggu waktu pelantikan). Beberapa catatan penting hingga saat ini ASK dari Program DI PPK STPN hanya di kantor pertanahan saja dan tidak ikut di KJSKB dikarenakan merasa masih nyaman di kantor pertanahan. Dalam keseharian dilakukan proses pembinaan dan motivasi sehingga mereka yang benar-benar mau dapat lebih bisa bekerja dengan baik.

Proses lelang dalam mendapatkan pekerjaan dirasa sulit dan kurang sehat dan semua bisa masuk ke semua provinsi. Biasanya secara nasional pengumuman lelang pada bulan february tahun yang bersangkutan. Demikian juga penilaian atau rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan tidak dijadikan pertimbangan padahal KJSKB yang bersangkutan sudah pernah menangani PTSL dan mendapat penilaian yang baik di kantor pertanahan. Hal lain yang perlu di perhatikan adalah besarnya tawaran pembiayaan yang rendah dari harga standar. Apabila hal ini berlangsung terus maka dikhawatirkan kualitas hasil pekerjaan akan mengalami penurunan.

Permasalahan *quality control* (QC) oleh pihak ketiga juga menjadi hal yang harus diperhatikan dengan baik, dengan syarat mereka harus lebih baik dari pelaksana pekerjaan sehingga tidak sembarangan saja dalam menunjuk rekanan pihak ketiga nya. Lebih baik QC dilaksanakan oleh ASN dan itupun juga harus ada kriteria tertentu.

2. KJSKB Sukirman

Diawali dengan menjadi KJSKB Perorangan pada tahun 2017 selanjutnya pendaftaran lelang melalui surat dan tahun 2018 mendapat satu paket di Banjar Baru Kalimantan Selatan sebanyak 10.000 bidang tanah. Proses lelang cepat dan hanya melalui Kanwil Provinsi. Proses lelang untuk tahun 2019 agak kurang sehat, karena harga sangat bersaing bahkan dibawah harga standar sehingga kurang rasional. Seharusnya juga ada batas maksimal dalam paket pekerjaan KJSKB sehingga potensi penyelesaiannya juga semakin lancar karena tidak terlalu banyak beban yang harus diselesaikan. Verifikasi alat, SDM dan KJSKB selama ini di Pusat dan akan lebih baik lagi kalau bisa dilaksanakan di tiap-tiap Kanwil BPN.

Tahun 2018 Anggaran kegiatan PTSL berada di Kanwil BPN, sehingga kontrak kerja dengan PPK Kanwil. Dalam kegiatan QC dilakukan oleh Kantah dan Kanwil hanya sebagai supervisi saja. Lelang tahun 2019 semua KJSKB baik yang lama atau yang baru dapat mengikuti lelang, dan di tahun sebelumnya bagi KJSKB baru belum bisa mengikuti lelang bila belum punya pengalaman, yang pada akhirnya mereka nanti tidak tertarik lagi menjadi KJSKB.

Laporan kegiatan PTSL sampai dengan saat ini format belum seragam, sehingga pelaporan masih sebatas rekapitulasi laporan-laporan mingguan, bulanan dan akses ke KKP masih lewat Kantor Pertanahan. Sebagai catatan akhir perlunya pembinaan alur kerja KJSKB sehingga jelas proses dan mekanisme kerjanya.

3. PT EXSA JAKARTA

PT EXSA di Kalimantan Tengah menangani PTSL PM (Pemberdayaan Masyarakat) dengan beban pekerjaan 7.500 bidang di Kalimantan Tengah dan 7.500 bidang di Kalimantan Barat. Jumlah tenaga kerja yang turut menangani satu orang sebagai SK dan lima orang sebagai ASK dengan surat penugasan dari kantor pertanahan.

Verifikasi perusahaan di BPN Pusat terutama pengecekan peralatan GPS/GNSS dan SDM. Dalam pekerjaan pengukuran digunakan CORS IG disamping Kantor Gubernur dan akses data lancar, kemudian juga ada base station di tiap-tiap desa. Permasalahan pekerjaan lapangan adalah

orang atau pemilik tidak ada dan perangkat desa tidak berani dalam membantu penentuan batas bidang tanah.

Jenis kewenangan bahwa formulir Gambar Ukur di tandatangani oleh ASK, Peta Bidang Tanah dahulu SK dan sekarang bisa ASK.

Model Pemberdayaan ASK/SK di Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya

1. Pemberdayaan dan pembinaan para ASK dan SK di Kantor Kota Palangkaraya dilakukan dengan berbagai macam kegiatan yaitu berupa pendampingan kerja lapangan pada saat mereka melakukan pekerjaan pengukuran dan juga arahan-arahan pada saat mereka berada di kantor pertanahan. Hal mudah untuk dilakukan karena mereka bertempat atau sebagai base camp mereka adalah kantor pertanahan. Perlakuan kepada para ASK/SK agak berbeda dengan kantor pertanahan lain, dikarenakan di kantor pertanahan Kota Palangkaraya ini para ASK/SK melakukan kontrak kerja dengan pihak Kantor Pertanahan dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Kontrak kerja selama satu tahun dengan beban kerja sebanyak 300 bidang per tahun dan ditambah mengikuti kegiatan PTSL sebanyak 500 bidang per orang.
2. Perlu disampaikan disini bahwa lulusan Program DI PPK STPN yang notabene mempunyai kelebihan baik di ranah teknis, yuridis dan administrasi ternyata memilih tempat aman dengan menjadi PPNPN di Kantor Pertanahan, hal ini sebenarnya kurang pas dengan keberadaan lisensi yang mereka punyai. Jumlah ASK Bimtek sebanyak 3 orang dan SK sebanyak 2 orang yaitu Sdr. Andre dan Fajar yang kesemuannya berasal dari lulusan Teknik Geodesi. SK Andre sudah bekerja di Kantor Kota Palangkaraya sejak tahun 2016 dengan mengerjakan pekerjaan rutin dan PTSL. Kegiatan rutin dengan berpegang pada Surat Penugasan karena pada dasarnya telah melakukan kontrak dengan PPK Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
3. Alur kerja ASK/SK di Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya adalah sebagai berikut:
 - a. ASK/SK melakukan kontrak kerja dengan KPA/ PPK Kantor Pertanahan;
 - b. Membuat akun untuk akses KKP untuk rutin dan Mitra untuk ASK/SK;
 - c. Penerbitan surat tugas dalam setiap melakukan pekerjaan lapangan;

- d. Melakukan pekerjaan pengukuran dengan terlebih dahulu melakukan penetapan batas bidang dan selanjutnya menandatangani Gambar Ukur yang telah diisi sesuai kondisi nyata di lapangan;
- e. Melakukan pekerjaan pengukuran dengan terlebih dahulu melakukan penetapan batas bidang dan selanjutnya menandatangani Gambar Ukur yang telah diisi sesuai kondisi nyata di lapangan;
- f. Melakukan penggambaran sebagai bagian dari proses pengolahan data pada umumnya;
- g. Pembuatan peta bidang

Beberapa catatan terkait pemberdayaan Pihak Ketiga dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Teknologi survey dan pemetaan dewasa ini mengalami perkembangan yang luar biasa sehingga dapat dikatakan semakin maju dan disisi lain juga semakin murah. Mengingat hal tersebut diperlukan manajemen yang lebih baik dalam kegiatan lapangan, agar hasil kegiatan dapat semakin akurat, efektif dan efisien. Bagian dari manajemen lapangan adalah terkait perlunya Standard Operating Prosedure (SOP) agar dipedomani dalam pelaksanaan di lapangan. Disamping SOP harus ada maka sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi maka diperlukan Quality Control (QC), namun demikian ternyata kegiatan terkait QC ini masih semacam pilihan bisa Ya atau Tidak, bahkan dalam hal penyediaan sumber daya manusia belum tampak terkait kompetensi seseorang.
2. Yang perlu dicermati lebih lanjut adalah terkait SDM pihak ketiga dan ASN yang sama-sama bekerja dalam jenis pekerjaan yang sama yaitu pengukuran dan pemetaan kadastral. Untuk pihak ketiga dipersyaratkan dengan Lisensi dan uji kompetensi, sementara ASN BPN sendiri kadang kurang jelas kompetensinya, sehingga tidak imbang SDM pihak ketiga dengan petugas ukur ASN.
3. Hal yang sangat penting dan perlu dipikirkan adalah perlunya membangun budaya atau culture yang lebih baik, dalam hubungan pihak ketiga BPN dengan BPN sendiri sebagai pemberi kerja, dengan menekankan sebagai berikut:

- a. perlu disadari bahwa BPN punya pekerjaan besar dengan batas waktu yang relative terbatas, sehingga tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya, yang pada akhirnya untuk keberhasilan pekerjaan itu tidak bisa tidak harus membutuhkan bantuan orang lain/ pihak ketiga;
- b. pihak ketiga jangan diposisikan sebagai lawan, tetapi harus diposisikan sebagai mitra kerja sehingga jangan dilepas untuk bekerja dengan standar dirinya sendiri. Perlu arahan dan proses adaptasi kepada pihak ketiga agar hasil pekerjaan mempunyai kualitas yang bagus.
- c. Hasil pekerjaan yang kurang baik, pada akhirnya BPN sendiri yang rugi, sehingga perlu disadari BPN mau tidak mau harus membangun budaya yang baik dalam penyelesaian berbagai kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, salah satunya ASK/SK dan KJSKB maupun PT Bidang Survei dan Pemetaan.

Sebagai gambaran kegiatan terdahulu pernah ada kegiatan Adjudikasi dan LMPDP, yang sampai sekarang masih ada saja yang mempermasalahkan. Padahal mempermasalahkan hal tersebut merupakan buah pikir yang mundur. Yang perlu ditekankan adalah apabila hasil tersebut memang ada kesalahan maka kalau berlaku pendaftaran tanah positif maka ada asuransi dan bila pendaftaran negative tentu dikoreksi dengan daya dukung data yang benar.

4. Berdasar penelusuran terkait program kegiatan bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, bahwa pimpinan di BPN Pusat sudah rela pengukuran menjadi urusan privat dalam artian pihak ketiga yang mesti menangani dan pihak BPN yang membuat aturan kerja dan aturan kebijakan yang lain. Akan tetapi di lapangan dirasa masih sangat berat untuk diberikan kepada pihak ketiga.
5. Beberapa pengertian “disruption” yaitu:
 - a. inovasi yang akan menggantikan seluruh system lama dengan cara-cara baru;
 - b. berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru;
 - c. bisa hasil positif karena merupakan sebuah inovasi yang dinamis.

“yakin mengapa ada penelitian ini, karena ingin lebih baik lagi menata SDM ASK/SK dalam pemenuhan tugas-tugas di Kementerian ATR/BPN”

F. Gambaran Kegiatan SKB Di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Target PTSL Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2019 sejumlah 1.813.772 bidang tanah dan dikerjakan oleh pihak ketiga sebanyak 490.000 bidang tanah. Untuk penyelesaian target pihak ketiga melibatkan 26 pihak ketiga yang didalamnya berupa KJSKB sebanyak 12 dan sebanyak 14 PT Bidang Survei dan Pemetaan seperti terdapat dalam Tabel di bawah. Tiap KJSKB atau Perusahaan Bidang Survei dan Pemetaan mendapat 1 s/d 4 paket, dan tentu hal ini berdasar kondisi lelang terbuka untuk mendapatkan pekerjaan PTSL di Provinsi Jawa Tengah. Nilai pelaksanaan kegiatan PTSL oleh pihak ketiga ini mencapai Rp. 67.805.474.899,00. Dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pihak Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah pihak ketiga mendapatkan beberapa predikat terkait dengan proses penyelesaian pekerjaannya yaitu dari Tidak Baik, Kurang, Cukup, Baik dan Sangat Baik. Akan tetapi memang tidak ada pihak ketiga yang di black list untuk pekerjaan tersebut. Beberapa catatan terkait pihak ketiga yang mendapatkan predikat tidak baik dan kurang diantaranya karena kondisi tersebut di bawah ini yaitu:

1. Tidak melakukan presentasi awal pada saat akan melakukan kegiatannya;
2. Terlambat dalam penyampaian laporan hasil pekerjaan;
3. Jumlah peralatan tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak;
4. Jumlah personel tidak sesuai dengan kontrak;
5. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan;
6. Hasil ukur banyak dilakukan revisi;
7. Koordinasi dengan pihak kantor pertanahan dan kantor wilayah tidak berjalan dengan baik;
8. SDM kurang memadai karena baru lulus dan kurang dalam pembinaannya.

Kegiatan PTSL di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan pihak ketiga dapat disampaikan sebagai berikut:

1. PTSL Jateng target pengukuran 1,8 juta bidang tanah dan sampai dengan hari ini realisasinya sudah mencapai 2,1 juta bidang tanah. Hal ini terlihat semakin cepatnya proses pengukuran bidang tanah di lapangan. Sebagai contoh Kantah Kabupaten Rembang pekerjaan

pengukuran cepat sekali padahal ASK hanya sebagai pembantu ukur saja (tidak tanda tangan di gambar ukur). Perlu diinventarisasi model-model pemberlakuan ASK/SK di Provinsi Jateng.

2. Mekanisme supervisi PTSL oleh Kanwil tidak ada, pernah ada pengajuan akan tetapi respon dari kantor pertanahan kurang, sehingga supervisi hanya dari kantor pertanahan saja. Sehingga pihak kantor wilayah hanya sebatas memonitor program kerja saja.
3. Kebanyakan Kantor Pertanahan lebih suka swakelola dengan ASK/SK sebagai pembantu ukur saja dengan pertimbangan pekerjaan justru lebih cepat selesai, target jelas karena kontrak dengan KJSKB baru mulai bulan April dan dilaksanakan oleh pusat.
4. Dalam hal kualitas, produk gambar ukur dan peta bidang tanah kurang baik kualitasnya/ kurang terjamin karena lemahnya proses quality control dikarenakan lebih mengejar kuantitas saja.
5. Hal yang aneh juga terjadi kebanyakan KJSKB yang sudah selesai melaksanakan kegiatan PTSL justru ikut melaksanakan kegiatan sub swakelola di kantor pertanahan.

Gambaran keterlibatan Pihak Ketiga dalam PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar:

1. PTSL dengan SK sendiri (mandiri) dengan SPK. Rutin dengan tenaga ASN dengan gambar ukur ditanda tangani ASN dan ASK/SK. Tiap desa rerata 100 s/d 200 bidang dan keberadaan ASK dalam satu kesatuan Tim. ASK dan ASN melalui masa saphi, awalnya ASN keberatan dengan keberadaan ASK sebagai pihak ketiga BPN dengan perjanjian kontrak kerja. Ada berbagai alasan/ pertimbangan sehingga dengan surat tugas tersendiri.
2. Dalam menyelesaikan target PTSL tahun 2019 disiapkan petugas ukur dari ASN sebanyak 7 orang dan ASK sebanyak 11 orang dengan rincian 5 orang lama sebagai petugas ukur lapangan dan 6 orang sebagai pengolah data. ASK semua berasal dari lulusan Program DI PPK STPN dan yang berasal dari bimtek vokasi tidak ada.
3. Kasus KJSKB 2017 dapat dipaparkan bahwa hasilnya kurang memuaskan karena tidak selesai target waktunya, walaupun diberi tambahan waktu. Proses quality control dari kantor pertanahan. Dengan PTSL harusnya K4 landing semuanya tetapi tuntutan pusat

berupa sertifikat hak atas tanah. Tahun ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mendapat jatah 20.000 bidang tanah.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Tengah terkait keberadaan Surveyor Kadaster Berlisensi dalam kegiatan PTSL dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Dalam penyelesaian pekerjaan pengukuran dan pemetaan termasuk di dalam kegiatan PTSL di kedua Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah melibatkan peran Aparatur Sipil Negara (Juru Ukur PNS), dan Surveyor Kadaster Berlisensi baik Asisten Surveyor Kadaster dan Surveyor Kadaster sebagai individu, KJSKB dan Perusahaan Survei dan Pemetaan.
- b. Keterlibatan Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai individu dengan sistem kontrak menangani pekerjaan rutin dan swakelola PTSL, untuk Kanwil Provinsi BPN Kalimantan Tengah hanya di Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya dan di Kanwil Provinsi Jawa Tengah diantaranya di Kantor Pertanahan Karanganyar, Banyumas dan Cilacap. Keterlibatan Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai Pihak Ketiga dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka PTSL, untuk Kanwil BPN provinsi Kalimantan hanya di tangani oleh 2 (dua) KJSKB dan 1 (satu) Perusahaan Survei dan Pemetaan, sementara untuk Jawa Tengah ditangani oleh 12 KJSKB dan 14 Perusahaan Survei dan Pemetaan.
- c. Mekanisme evaluasi dan monitoring belum sepenuhnya dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan sehingga walaupun secara kuantitas memenuhi target pekerjaan tetapi secara kualitas belum dapat dievaluasi dengan baik sesuai standar yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.

2. Saran

- a. Keberadaan SKB di Kantor Pertanahan perlu penguatan peran dengan sistem kontrak untuk menangani pekerjaan swakelola, karena sampai dengan saat ini masih sangat terbatas kantor pertanahan yang mau menerapkan sistem tersebut.

- b. Evaluasi dan monitoring harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan pihak ketiga khususnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dale, P 1998, *Statement of ethical principles and model code of professional conduct*, FIG Publication No. 17, http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub17/figpub_17.pdf
- Kementerian ATR/BPN 2019, *Juknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lengkap Sistematis Lengkap*.
- Wahyono, EB & Sufyendi, Y 2018, 'Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) tahun 2017 ditinjau dari aspek 5m (man, machine, material, methode dan money) di Provinsi Lampung', *Prosiding FIT ISI 2018, 2018 Padang, Sumatera Barat*.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2013 tentang *Surveyor Berlisensi*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang *Surveyor Kadaster Berlisensi*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi*.